



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. May. Jend. Panjaitan No. 57 Telp. / Fax. (0286) 594845
Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 420.1/ 097 / 2004**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Nomor : 01/PAUD/VI/2004 Tanggal, 30 Juni 2004 perihal permohonan Ijin Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara Kelompok Bermain “ KUNCUP LESTARI “ Desa Kemranggon Kecamatan Susukan akan didirikan dan diselenggarakannya, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Pengaturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam sistim Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan : **Kuncup Lestari.**

Alamat : Desa Kemranggon.

Kecamatan Susukan.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **Kuncup Lestari.**

Alamat : Desa Kemranggon Kecamatan Susukan.

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 8 September 2004

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Banjarnegara



Drs. Waluyo

Pembina Tk. I

000 035 345

TEMBUSAN : KEPADA YTH:

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Susukan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Susukan.
6. Ketua Yayasan Kelompok Bermain Desa Kemranggon Kecamatan Susukan.